



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlu upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa pelaporan dari masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya asas pemerintahan negara yang baik (*good governance*);
- c. bahwa untuk terselenggaranya penanganan pengaduan pelanggaran masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara, perlu menyusun Sistem Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
6. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalah memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya.

8. Pelanggaran...

8. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
9. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh pegawai untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan tertentu.
10. Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) adalah sistem pengaduan yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang berisikan pengungkapan dugaan pelanggaran oleh pelapor.
11. Pelapor (*Whistle Blower*) adalah ASN dan/atau masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
12. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistle Blower*) sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran.
13. Pengaduan Pelanggaran oleh Aparatur Pemerintah adalah pengaduan yang disampaikan Pelapor (*Whistle Blower*) sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN selaku unsur aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Unit Penanganan Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit Pengaduan di Pemerintah Daerah yang bertugas mengelola Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistle Blower*).
15. Audit Investigatif adalah salah satu dari audit dengan tujuan tertentu, meliputi proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisa serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah Kejaksaan dan Kepolisian.
17. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
18. Perlindungan adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Instansi terkait sesuai kewenangannya untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor (*Whistle Blower*) dari kemungkinan ancaman dan tindakan pembalasan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi ASN dan/atau Masyarakat dalam mencegah dan/atau melaporkan adanya dugaan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mencegah dan mengantisipasi terjadinya Pelanggaran; dan
 - b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Pelanggaran;
- b. perlindungan Pelapor;
- c. pelaksana sistem Pengaduan Pelanggaran;
- d. mekanisme Pengaduan Pelanggaran;
- e. pengelolaan Pengaduan Pelanggaran;
- f. tindak lanjut penanganan Pengaduan;
- g. pelaksanaan Audit;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. penghargaan.

BAB II JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*Whistle Blower*), meliputi kategori:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik ASN dan/atau APIP; dan
- c. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.

BAB III PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberian informasi tentang adanya dugaan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelapor (*Whistle Blower*) dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - b. mendapatkan pendampingan;
 - c. bebas dari pernyataan yang mengintimidasi Pelapor (*Whistle Blower*);
 - d. mendapatkan...

- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
 - e. mendapatkan Perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*Whistle Blower*);
 - b. memberikan rasa aman saat penyampaian keterangan;
 - c. meminta Perlindungan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan Perlindungan dan jaminan terhadap tindakan balasan atas pelaporan Pelanggaran secara administrasi kepegawaian pelapor.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan memenuhi kriteria Pengaduan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANA SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Sistem Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh UPP pada Inspektorat Daerah.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Inspektur Pembantu Khusus yang mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan Pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Ketua UPP, dan Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, dan Inspektur Pembantu III sebagai anggota.
- (3) Susunan dan keanggotaan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Bagian Kedua Tugas Unit Penanganan Pengaduan

Pasal 7

- (1) Tugas UPP sebagai berikut:
 - a. menerima Pengaduan Pelanggaran dari ASN dan/atau Masyarakat;
 - b. mengidentifikasi...

- b. mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi awal terhadap Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistle Blower*);
 - c. mengkaji/menganalisis Pengaduan Pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - d. mengkaji kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada Pelapor (*Whistle Blower*);
 - e. melakukan pemeriksaan terkait pendalaman materi Pengaduan Pelanggaran pada Pelapor (*Whistle Blower*);
 - f. menyusun kesimpulan hasil kajian/analisis atas Pengaduan Pelanggaran;
 - g. menelaah penanganan lanjutan atas Pengaduan Pelanggaran; dan
 - h. membuat laporan penanganan Pengaduan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Inspektur atas pemberian Perlindungan kepada Pelapor (*Whistle Blower*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

BAB V MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pengaduan Pelanggaran dapat disampaikan oleh Pelapor (*Whistle Blower*) dengan cara:
 - a. langsung, yaitu mengunjungi UPP dan menyampaikan Pengaduan Pelanggaran secara tertulis; atau
 - b. tidak langsung, yaitu melalui surat, melalui media Pengaduan Pelanggaran berbasis aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana media Pengaduan Pelanggaran berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Penggunaan sarana media Pengaduan Pelanggaran berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pelapor (*Whistle Blower*) wajib menyebutkan identitas, paling sedikit:
 - a. nama lengkap sesuai yang tertera pada kartu tanda penduduk;
 - b. alamat tempat tinggal; dan
 - c. nomor telepon.

(2) Penyebutan identitas...

- (2) Penyebutan identitas Pelapor (*Whistle Blower*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk.

Pasal 10

- (1) Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit memuat materi:
- a. pokok permasalahan yang diadukan berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pihak yang diduga telah melakukan Pelanggaran;
 - c. lokasi terjadinya dugaan Pelanggaran;
 - d. waktu terjadinya dugaan Pelanggaran;
 - e. penyebab terjadinya dugaan Pelanggaran; dan
 - f. dugaan modus operandi Pelanggaran.
- (2) Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin disertai bukti awal berupa dokumen, foto visual, dan/atau bentuk lainnya.

BAB VI

PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran oleh UPP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. registrasi:
 1. Pengaduan Pelanggaran disampaikan oleh Pelapor, dan diregistrasi oleh UPP sesuai urutan pengaduan Pelanggaran yang diterima, serta klasifikasi berdasarkan Pengaduan Pelanggaran;
 2. klasifikasi Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri dari:
 - a) Pengaduan Pelanggaran oleh Aparatur Pemerintah; dan
 - b) Pengaduan Pelanggaran oleh APIP.
 3. UPP menyampaikan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pelapor atas Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan.
 - b. berdasarkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, UPP dapat menjadikan identitas Pelapor (*Whistle Blower*) dalam melakukan komunikasi guna verifikasi atas Pengaduan Pelanggaran, meliputi:
 - 1) materi Pengaduan Pelanggaran dari Pelapor (*Whistle Blower*) dan kesesuaian kewenangan Pemerintah Daerah guna dilakukan kajian/analisis; dan
 - 2) dalam hal materi Pengaduan Pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas maka UPP meminta informasi tambahan kepada Pelapor (*Whistle Blower*) secara tertulis dan/atau berupa dokumen.

c. kajian...

- c. kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 memuat hal sebagai berikut:
- 1) pokok permasalahan/materi Pengaduan Pelanggaran;
 - 2) ketentuan yang dilanggar;
 - 3) dugaan kasus;
 - 4) pihak yang diduga melakukan pelanggaran;
 - 5) unit kerja terkait; dan
 - 6) kesimpulan.
- d. kesimpulan kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, dan dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- e. berdasarkan kesimpulan kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat indikasi dugaan terjadinya Pelanggaran, UPP melakukan penelaahan penanganan lanjutan atas Pengaduan Pelanggaran kepada Inspektur Daerah.
- (2) Kesimpulan kajian/analisis, dan penelaahan penanganan lanjutan atas Pengaduan Pelanggaran oleh UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Inspektur Daerah dapat menerima dan/atau menolak penanganan lanjutan Pengaduan Pelanggaran.
- (3) Dalam hal kesimpulan kajian/analisis dan penelaahan penanganan lanjutan atas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterima/disetujui, Inspektur Daerah dapat melakukan tindak lanjut penanganan Pengaduan Pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Inspektur Daerah menolak penanganan lanjutan Pengaduan Pelanggaran, maka wajib mencantumkan alasan penolakan.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkenaan dengan pemenuhan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Berdasarkan alasan penolakan, UPP memperbaiki kesimpulan kajian/analisis dan penelaahan penanganan lanjutan atas Pengaduan Pelanggaran, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya penolakan penanganan lanjutan Pengaduan Pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Apabila Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistle Blower*) melibatkan Ketua dan/atau Anggota UPP, maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam proses penanganan Pengaduan Pelanggaran.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistle Blower*) melibatkan Ketua UPP, Inspektur Daerah menunjuk salah satu anggota UPP sebagai ketua penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (3) Penunjukan ketua penanganan Pengaduan Pelanggaran oleh Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui Surat Perintah Tugas.
- (4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat dasar dan pertimbangan penunjukan ketua penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (5) Masa tugas penunjukan ketua penanganan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan diterimanya kesimpulan kajian/analisis dan penelaahan penanganan lanjutan atas Pengaduan Pelanggaran oleh Inspektur Daerah dan/atau karena Pengaduan Pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketua penanganan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (3).

BAB VII

TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Penanganan Lanjutan Terhadap Pengaduan

Pasal 14

- (1) Tindak lanjut penanganan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berupa:
 - a. pelaksanaan Audit Investigatif; dan
 - b. penyampaian penanganan indikasi Pelanggaran pedoman kode etik kepada Bupati.
- (2) Tindak lanjut penanganan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka proses penindakan hukuman terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah dan/atau APIP yang terbukti bersalah.
- (3) Pelaksanaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan proses penindakan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengaduan Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Pasal 15

- (1) Pengaduan Pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti apabila:
 - a. materi pelaporan Pelanggaran bukan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. jika identitas Pelapor (*Whistle Blower*):

1) tidak jelas...

- 1) tidak jelas/tidak ada;
 - 2) pejabat/pegawai yang diduga melanggar tidak jelas;
 - 3) materi Pelanggaran tidak jelas dan/atau pejabat/pegawai yang dilaporkan telah meninggal.
- c. kesimpulan kajian/analisis UPP tidak ditemukan adanya indikasi dugaan Pelanggaran; dan
- d. materi Pengaduan, sedang dan/atau telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum.
- (2) Pengaduan Pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah mendapat persetujuan Inspektur Daerah.

BAB VIII PELAKSANAAN AUDIT

Pasal 16

- (1) Dalam hal kesimpulan kajian/analisis, dan penelaahan penanganan lanjutan atas Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e diterima/disetujui, Inspektur Daerah membentuk dan menugaskan Tim Audit Investigatif.
- (2) Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun hipotesis dan program kerja audit.
- (3) Hasil Audit Investigatif dituangkan dalam laporan hasil audit dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Inspektur Daerah menerima persetujuan langsung dari Bupati terhadap penanganan atas Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan pelapor, Inspektur Daerah dapat melaksanakan Audit Investigatif.
- (2) Pelaksanaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) UPP melakukan pemantuan dan evaluasi secara periodik terhadap tindak lanjut penyelesaian hasil penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (2) Dalam hal Pelapor memerlukan informasi mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan, UPP dapat memberikan penjelasan dan keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X...

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pelapor yang telah berjasa mengungkap dugaan Pelanggaran dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009